

# KONSENSUS ANTARA PEMERINTAH, PERUSAHAAN, DAN PEKERJA DALAM MASALAH KETENAGAKERJAAN

Geovani Meiwanda

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Konesensus antara Pemerintah, Perusahaan, dan Pekerja dalam Masalah Ketenagakerjaan.** Development conducted by the government leads to achievements in welfare, welfare can not be separated from three main aspects in support of the economy, education and health. The welfare that a country achieves from the economic aspect can not be separated from macroeconomic policies, investment growth that will lead to industrial and labor policy. Indonesia seeks to increase incoming investment, then the country's economic growth will be better so that the welfare of Indonesia increases. This article will analyze the investment in Indonesia, not accompanied by the welfare of workers within a company, there is a consensus within the government, the company and workers. The legal product protecting the industry and employment in Indonesia is not present, the profit that is only given to the owner of the company not to the state, whose essence should be when the investment entering the country is ready to present intervention, and protect for the benefit of the welfare of the workers.

**Abstrak: Konesensus antara Pemerintah, Perusahaan, dan Pekerja dalam Masalah Ketenagakerjaan.** Pembangunan dilakukan oleh pemerintah mengarah kepada upaya capaian dalam kesejahteraan dari masyarakat, kesejahteraan sendiri tidak lepas dari tiga aspek utama dalam mendukungnya yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan yang dicapai sebuah negara dari aspek ekonomi tidak lepas dari kebijakan ekonomi makro, pertumbuhan investasi yang akan berujung kepada kebijakan industrial dan ketenagakerjaan. Indonesia mengupayakan meningkatnya investasi yang masuk, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin baik sehingga arah kesejahteraan Indonesia meningkat. Artikel ini akan menganalisis mengenai investasi yang masuk di Indonesia, tidak dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat (pekerja) yang berada didalam sebuah perusahaan, terjadi konesensus didalamnya antara pemerintah, perusahaan dan pekerja. Produk hukum yang melindungi industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia seolah hadir seperti bayangan yang kurang mampu kokoh, profit yang seolah hanya diberikan kepada pemilik perusahaan bukan kepada tuan rumah, yang esensi seharusnya adalah ketika investasi masuk negara siap hadir memberi intervensi, dan melindungi demi profit kesejahteraan dari pekerja.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan, Ekonomi Makro, Hubungan Industrial, Peran Pemerintah

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan pokok utama yang dibunyikan dalam UUD 1945, maka kesejahteraan masyarakat merupakan tugas pokok yang akan selalu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Kesejahteraan masyarakat tentu tidak lepas dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sebagai elemen dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Beragam kebijakan dari seluruh aspek dilahirkan untuk mendukung dan membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat yang berada jauh dari wilayah administrasi pemerintahan.

Karakter dari perekonomian nasional yang tidak lepas dari Indikator-indikator pada bidang ekspor, utang luar negeri, investasi, buruh tidak

terampil dan pendidikan. Kesenjangan ekonomi yang semakin hadir ditengah masyarakat tentu menjadi salah satu masalah ketika melakukan pembahasan kesejahteraan masyarakat. Fokus kebijakan makro ekonomi yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia kepada keuntungan yang bersifat jangka pendek, maka perhatian pemerintah yang tercurah pun tidak maksimal. Curahan perhatian yang dituangkan dalam bangunan struktur ekonomi Indonesia yang mencakup produktivitas, *output* dan kesempatan kerja.

Upaya pemerintah dalam memicu peningkatan kesejahteraan juga dapat ditandai dengan tingginya tingkat investasi yang masuk di Indonesia, dalam menunjang aspek ekonomi. Tingginya investasi tentu dimaknai dengan harapan bahwa anak bangsa dapat berada dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dengan menjadi

pekerja didalam laju nya investasi yang masuk di Indonesia, namun fakta empiris menunjukan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih dalam kurva yang tinggi mencapai angka 6% hingga tahun 2017. Tingkat pengangguran mengalami fluktuasi, dan di tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Tren data empiris tersebut menunjukan bahwa persentasi pengangguran di Indonesia dalam status tinggi, hampir mencapai angka 6%. Hal ini menjadi permasalahan tenaga kerja yang akan berdampak pada pertumbuhan ekomoni Negara, dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

Situasional tersebut membutuhkan kehadiran negara dalam upaya pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya upaya dalam menarik investasi yang masuk ke Indonesia namun bagaimana investasi tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kontrol pemerintah dalam angkatan kerja, dan juga lapangan kerja harus menjadi perhatian pemerintah agar mampu menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Tidak lepas dari kontrol pemerintah, maka kontrol perusahaan juga tidak terlepas didalamnya, mengamankan asset, modal, upaya peningkatan penghasilan perusahaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja maka hal ini akan linear dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Untuk pekerja tentu akan mengarah kepada kualitas dalam bekerja. Ketiga titik kunci dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat dalam lapangan kerja, yang disebut dengan hubungan industrial. Hal ini sejalan dengan pengertian Hubungan Industrial menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Terlaksananya hubungan industrial akan berdampak secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi Negara. Data empiris selanjutnya menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Dapat dilihat bahwa masih terdapat 120,7 juta pekerja di Indonesia

yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, masih banyak perusahaan ataupun pengusaha yang masih belum menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan para pekerja kedalam jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS). Kewajibannya untuk memastikan kesejahteraan dari pekerja, diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Tidak terdaptarnya para pekerja dari peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan muncul nya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesian. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memang menunjukkan angka penurunan yang setiap tahunnya sejak 2014-2016. Namun kategori dalam angka tersebut masih terbilang tinggi yaitu sebanyak 12.727 orang di tahun 2016, yang menggambarkan bahwa pada tahun 2016 12.727 orang pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan, dan akan berpotensi negatif pada perekonomian dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

Hadirnya pemerintah tentu menjadi hal yang dinantikan bagi masyarakat Indonesia dengan situasi tersebut, karena tidak akan lepas dari peran pemerintah untuk mengontrol dan mengasi perusahaan baik dari pusat maupun secara horizontal di daerah lewat Dinas Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi. Tanggung jawab pemerintah melalui fungsi pengawasan, merupakan bagian dari keharmonisan hubungan industrial. Action langsung dalam bentuk hadirnya pemerintah dalam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia masih nampak sangat abu-abu. Tentu ketika berbicara perusahaan yang tidak mungkin terjangkau secara terpusat namun tetap dapat dijangkau melalui perpanjangan secara horizontal namun tidak dapat sampai. Tidak jarang situasi ini pun dapat memicu konflik bagi masyarakat.

Kehadiran dan keberadaan pemerintah, merupakan sesuatu yang penitng bagi proses kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib dan ketika masyarakat

menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lambat laun juga akan menentun dan disentuh oleh administrasi Negara sebagai suatu masalah yang mendesak untuk dipecahkan pemerintah (Thoha, 2007).

Menurut Siagian (2003) apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, pemerintah memiliki beberapa fungsi tertentu, yaitu :

- a. Pemerintah sealku stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas sosial budaya.
- b. Pemerintah sebagai innovator baik dalam bidang administrasi Negara/ pemerintahan, inovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai pembangunan, serta inovasi dalam system, prosedur serta tenaga kerja.
- c. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dengan adanya kepeloporan dalam satu bidang maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap bidang lain.

Pada umumnya, pemerintah menjalankan dua fungsi pokok, yaitu fungsi pemerintahan umum yang terdiri dari fungsi pengaturan (*regulation*), mengatur kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, keamanan termasuk kependudukan. Dalam fungsi ini merupakan monopoli pemerintahan dalam artian pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas ini. Kedua, fungsi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti : kesehatan, pendidikan, pos, telekomunikasi, dsb. Fungsi ini tidak merupakan monopoli pemerintah melainkan terbuka juga kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukannya (Sarundajang, 2000).

Dari berbagai pendapat diatas, dapat dipahami bahwa peran pemerintah adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan berdasarkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan tertentu bagi masyarakat. Pemerintah memiliki andil sebagai regulator, stabilisator, fasilitator, innovator dan penyedia pelayanan bagi masyarakat.

Secara makro, kondisi hubungan industrial tidak dapat dilepaskan dengan kondisi *supply* dan *demand* tenaga kerja, kebijakan pengupahan, kondisi perekonomian global, dan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Kondisi hubungan dindustrial berkaitan dengan kondisi dan kebijakan ketenagakerjaan, serta kondisi perekonomian Indonesia (Sumanto, 2016).

Hubungan industrial ini melibatkan seluruh kelompok yang berkaitan dengan proses produksi atau jasa. Hubungan industrial menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945.

Keterlibatan antara ketiga pelaku tersebut, memiliki ruang lingkup fungsi dari masing-masingnya, yaitu :

- a. Fungsi pemerintah: Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku
- b. Fungsi Pekerja/ Buruh: Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, keahlian dan ikut memajukan perusahaan, serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya
- c. Fungsi Pengusaha: menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis serta berkeadilan.

Tulisan ini akan memaparkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya untuk mendorong investasi dapat masuk dan semakin memperbaiki makro ekonomi yang ada di Indonesia, namun ternyata kehadiran tersebut tidak dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dengan tampaknya pekerja lokal yang belum memiliki kepastian kesejahteraan yang konkrit dari perusahaan, dan negara seolah

tidak menotifikasi situasi tersebut. Kesejahteraan masyarakat yang dasarnya merupakan tujuan utama dari pengembangan kebijakan makro ekonomi yang diambil oleh pemerintah. De-industralisasi merupakan respon terhadap reformasi struktural liberalisasi perdagangan serta stabilisasi makro, yang berorientasi pasar, suatu ideologi yang mulai diadopsi banyak negara berkembang sejak tiga puluh tahun terakhir (Wade, 2002).

Indonesia yang terjebak dalam hegemoni oligarki, *trickle down effect* sebuah pandangan dimana investasi akan menunjang pertumbuhan dari sebuah ekonomi negara. Indonesia terjebak dalam hegemoni oligarki tersebut, investasi yang masuk memang membuka lapangan pekerjaan, namun tidak menyampai pada esensinya yaitu meng-cover masyarakat Indonesia. Tidak sebanding antara jumlah lapangan kerja, dengan profit yang didapatkan terlebih lapangan pekerjaan yang tersedia untuk level menengah ke bawah. Profit yang didapatkan tidak sebanding dan jaminan ketegakerjaan yang tidak ada tentu keadaan ini akan memberi kekhawatiran pada kemudian hari. Kebijakan makro ekonomi yang diambil oleh pemerintah seolah tidak sampai kepada makna sesungguhnya dari hubungan industrial.

## **METODE**

Penulian ini menggunakan skema kualitatif, studi literatur yang dilakukan secara mendalam guna mempertajam analisis yang dipaparkan. Metode studi literatur digunakan untuk membantu penulis dalam memberikan analisis. Pemanfaatan sumber pustaka sebagai data skunder untuk memperoleh data penelitian. Berupa buku, e-book, journal, e-journal, dan beragam laporan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Data skunder tersebut direduksi dan di sintesis sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Analisis mendalam bagaimana pemerintah membangun mitra baik dengan perusahaan agar tidak adalagi kesenjangan dalam urusan ketenagakerjaan di Indonesia. Produk Undang-undang yang cukup lengkap dan juga adanya fungsi pemerintah yang berupa pengawasan ternyata dalam praktiknya masih kerap terjadi pelanggaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Istilah tenaga kerja juga sangat luas, yaitu meliputi setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik yang sudah mempunyai pekerjaan- dalam hubungan kerja atau sebagai swapekerja - maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan (Soepomo, 2001).

Tenaga kerja dapat dilihat perumusannya pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pasal 1). Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja dan pekerja/ buruh dibedakan. Tenaga kerja adalah mereka yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa mereka bisa saja belum bekerja. Sedangkan pekerja atau buruh adalah potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan dengan pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Irsan, dkk, 2016). Dalam urusan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan (Lestari, 2013).

Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang sangat menarik yang diperbincangkan serta diperdebatkan oleh hampir seluruh negara berkembang di dunia. Bicara mengenai ketenagakerjaan maka kita akan berbicara mengenai ekonomi sebuah negara, dan bagaimana tonggak ekonomi sebuah negara hadir dalam sebuah kebijakan ekonomi makro, yang tentu harus bersifat jangka panjang karena akan menghadap kepada hajat orang banyak, yaitu sebuah ke-

sejahteraan. World Bank mengakui pemerintah bukanlah penghalang dalam pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama World Bank juga meragukan peran pemerintah sebagai faktor penentu kesuksesan pembangunan ekonomi dikawasan tersebut (World Bank, 1993).

Rahmat dan Yustika (2016), memberikan pandangan bahwa untuk kawasan di Asia Timur sendiri dalam menyukseskan keberhasilan pembangunan ekonominya tidak lepas dari peran pemerintah melalui proses industrialisasi. Peran pemerintah berupa penyedia kondisi yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, membantu mengalokasi sumber daya menuju ke sektor ekonomi, serta meningkatkan kapabilitas dari sumber daya. Kebijakan industrial (*industrial policy*) merupakan sekumpulan kebijakan yang dirancang untuk mengembangkan industri-industri tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara, serta instrumen pemerintahan yang hadir dalam pengalokasian sumber daya.

Kebijakan industrial merupakan kebijakan yang harus memiliki intervensi dari pemerintah, dan sifatnya tidak tunggal karena kebijakan industrial tidak lepas akan lepas dari kebijakan lainnya yang mendukung artinya terjadi elaborasi yang baik dalam kebijakan industrial. Situasional dalam artikel ini memaparkan bahwa kebijakan industrial di Indonesia tidak dapat melaksanakan esensi dasar dari hubungan industrial yaitu hegemoni yang baik antara pemerintah, perusahaan dan pekerja karena pada akhirnya masih dipertanyakan adalah paket kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia yang cukup lengkap namun masih kerap sekali terjadi pelanggaran didalamnya. Hal tersebut menunjukan seolah bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memilih pemenang. Selain mempercundangi pihak lain, pada dasarnya pemerintah dan seolah tidak memiliki kemampuan yang sempurna (Benhassine & Raballand, 2009).

Ekspansi berdirinya perusahaan-perusahaan baik kelas menengah maupun kelas besar tumbuh di Indonesia, keuntungannya adalah menyerap tenaga kerja lokal (masyarakat Indonesia). Peran Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai keuntungan dalam penarikan pajak dari

perusahaan namun juga regulasi untuk melindungi masalah tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja yang terjadi, membutuhkan peran pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan baik secara mikro maupun makro. Pemerintah merupakan pihak yang penting dalam hubungan industrial berhak melaksanakan peran sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial.

Pemerintah menjalankan dua fungsi pokok, yaitu fungsi pemerintahan umum sebagai fungsi pengaturan (*regulation*), mengatur kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, keamanan termasuk kependudukan. Dalam fungsi ini merupakan monopoli pemerintahan dalam artian pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas ini. Kedua, fungsi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti kesehatan, pendidikan, pos telekomunikasi, dan sebagainya, Fungsi ini tidak merupakan monopoli pemerintahan, melainkan terbuka juga kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukannya (Sarundajang, 2000).

Fungsi pemerintah dalam cakupan hubungan industrial, berupa menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku (Guntur, 2010). Fungsi pemerintah dalam hubungan industrial berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah, telah tertuang dalam berbagai regulasi yang terdiri dari Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama serta berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait ketenagakerjaan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah didalam hubungan industrial adalah berupa pelayanan penempatan tenaga kerja, yang

merupakan kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk pelayanan ini, diberikan pemerintah melalui *Job Fair* yang dilakukan oleh pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pemerintah juga melakukan pelayanan kepada para tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kualitas *softskill* yang dimiliki melalui berbagai pelatihan. Seperti cara membuat *Curriculum Vitae* yang baik, trik menghadapi wawancara, trik mencari kerja, pelatihan untuk mendalami teknik sepeda motor, pelatihan menjahit, dan sebagainya. Apabila pelayanan dari pemerintah ini dijalankan dengan lebih maksimal, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat PHK di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151, yang mengungkapkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam artian kata, bahwa pemerintah dapat meminimalisir kejadian PHK, bila pemerintah mengawasi prosesnya dan mengevaluasi hal-hal yang menjadi penyebab perusahaan melakukan PHK.

3. Melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ini dilakukan oleh unit terkait dalam pemerintahan yang diputuskan oleh presiden. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah seperti mengawasi jalannya serikat pekerja, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait, mengawasi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan, mengawasi jalannya Serikat Pekerja, serta mengawasi segala pelaksanaan maupun pelanggaran mengenai hubungan industrial.

Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti laporan yang diberikan pihak perusahaan terkait kegiatan industrial, keterlibatan pemerintah didalam Lembaga Tripartit, serta laporan yang diberikan oleh pihak serikat pekerja kepada pemerintah atas berbagai persoalan terkait hubungan industrial di perusahaan. Namun, yang sering kali terjadi, adalah system pengawasan yang hanya dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah, tidak dari pemerintah kepada perusahaan. Keterlibatan pemerintah yang turun langsung ke perusahaan-perusahaan masih sangat kurang. Bahkan banyak perusahaan yang sering melakukan kegiatan industrial tanpa perlu memberitahukan kepada pemerintah, yang akan berdampak pada hak karyawan yang tidak sesuai, banyaknya jumlah PHK, sehingga tak jarang terjadi demo. Padahal hal tersebut wajib dilakukan, dan sudah tercantum ketentuannya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti keharusan perusahaan untuk melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan kepada para pekerja/buruh. Bila pemerintah melakukan pengawasan terhadap ini, maka pemerintah dapat mengontrol angka PHK dan pengangguran, dengan mengkaji kembali sebabnya, mengontrol jumlahnya, dan juga dapat mengawasi hak dari para pekerja/buruh yang terkena PHK. Begitu juga dengan kasus perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan masih sangat kurang. Padahal segala peraturan mengenai hal tersebut sudah jelas tertuang didalam Undang-undang dan perangkatnya.

4. Penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Penindakan ini sudah tertuang didalam UU No. 13 Tahun 2003, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam UU akan dikenakan sanksi sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 183. Penindakan ini adalah

bentuk lanjutan dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengusaha dan pekerja/buruh, dan bentuk kewajiban bagi perusahaan dan pekerja/buruh yang harus menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku mengenai Ketenagakerjaan.

Secara mikro, pada dasarnya prinsip – prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa (pengusaha), pekerja/ serikat pekerja, dan pemerintah.

*Legal standing* atau kekuatan hukum bagi ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada, namun kekuatan hukum tentu harus dibarengi dengan aksi nyata dan kebijakan industrial bukan merupakan kebijakan yang bersifat tunggal. Jika beberapa pendapat menyebutkan bahwa Kegagalan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya melalui industri strategis, serta pengangguran yang sebagian besar *unskilled* dan sebagian besar mengabdikan diri sebagai pekerja pada perusahaan multinasional. Namun konsensus yang harus disepakati oleh pemerintah Indonesia adalah menjamin kesejahteraan dari masyarakat (pekerja), bagaimana upaya dalam menunjang dari yang awalnya *unskilled* menjadi profesional (Aprilianti, 2012).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat mudah terjadi jika tidak hadirnya negara, dalam melakukan negosiasi dalam bentuk upaya peningkatan kapabilitas pekerja. Masalah selanjutnya jika PHK terjadi negara dapat menuntut apa kepada perusahaan untuk memastikan kesejahteraan bagi pekerja (pesangon), tidak sedikit perusahaan yang merumahkan pekerja nya tanpa ada uang tolak (pesangon), menelik kepada peraturan hukum, Indonesia telah mengaturnya namun masih tetap terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya. Strategi dari negara-negara maju untuk menciptakan efisiensi biaya produksi dengan menggunakan tenaga kerja

yang murah sehingga tidak perlu menggunakan tenaga kerja terampil dan semi terampil dinegerinya yang berubah tinggi (World Bank, 1995).

Tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak terorganisir akan menghadapi sebuah resiko lebih besar secara global, ketimbang dengan pekerja yang terampil. Negara harus hadir dalam menjawab kemungkinan tersebut, dan mampu menjadi penyokong dalam upaya peningkatan keterampilan pekerja dengan kebijakan yang cerdas sedini mungkin sebelum tumbuh angkatan kerja selanjutnya. Hadirnya nyata dengan kekuatan hukum yang sudah ada untuk angkatan kerja saat ini pun harus dimunculkan, fokus kepada bagaimana investasi masuk namun pemerintah seolah menutup mata bahwa perusahaan multinasional maupun lokal yang hadir di Indonesia seolah tidak memberikan profit yang sama bagi pekerja. Hukum adalah payung dari segala kebijakan dan strategi.

## SIMPULAN

Pengawasan merupakan benang merah yang harus dipertegas di dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga dapat mencapai titik terbaik terhadap konsensus antara pemerintah, perusahaan dan pekerja. Tidak bisa hanya menekankan dalam fungsi pengawasan pemerintah saja, atau jika kewajiban dari perusahaan serta pekerja saja, jika tidak terbungkus dalam satu rumah kesepakatan bersama. Hubungan secara ekonomi antara perusahaan multinasional dan pemerintah nasional demokratis diatur oleh perbedaan mendasar dalam tujuan masing-masing entitas. Perusahaan selayaknya dituntut untuk mampu memaksimalkan kesejahteraan pekerjanya bukan hanya kesejahteraan dari pemiliknya.

Sebuah kepastian hukum yang layak bagi pekerja menjadi linearitas yang harus dioptimalkan oleh sebuah negara dalam mengupayakan sebuah investasi masuk kedalam negara. Pemerintah Indonesia perlu memastikan manfaat yang akan didapatkan ketika investasi masuk ke Indonesia yakni berupa pembangunan, pertumbuhan dan kesejahteraan yang berhasil dicapai. Kehati-hatian dalam menformulasikan kontrak investasi dan pembuatan kerangka kerja sebuah

kebijakan industrial dan ketengakerjaan termasuk kerangka kerja legislatif. Kepastian secara legal agar tidak terjadi sebuah kecendrungan dimana keuntungan lebih besar didapat investor daripada tuan rumah (*house country*) dan hak dari *stakeholder* di negara tuan rumah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianti, Indri Dwi. 2012. *Perusahaan Multi (Nasional) dan Kuli-kuli Multi (Nasional): Keniscayaan, atau Konstruksi Ekonomi Politik. Indonesia Bergerak.*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Benhassine, N., G. Raballand. 2009. *Beyond Ideological Cleavages: A Unifying Framework for Industrial Policies and Other Public Interventions*. *Economics Systems*, Vol. 33, pp. 293-309.
- Organisasi Perburuhan Internasional. 2015. *Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana*. E-Book ILO: Indonesia, Jakarta.
- Purwanti, Nurul Dwi. (2015). *Collaborative Governance, Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Gava Media: Yogyakarta.
- Rahmat, Muhammad., Yustika, Ahmad Erani. 2017. *Dibawah Bendera Pasar, Dari Nasional Menuju Liberalisasi Ekonomi*. Empatdua: Malang
- Sarundjang, SH. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Sinar Harapan: Jakarta
- Sumanto. 2014. *Hubungan Industrial; Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global*. Buku Seru: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2007. *Kepimpinan dalam Manajemen*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wade, Robert Hunter. 2002. *US Hegemony and The World Bank: The Fight Over People and Ideas*. *Review of International Political Economy*, 9:2, 215-243.